



URGENSI PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG

Fitriana Riscadewi Warisno✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:

**Appointment of PPID;
Public**

Abstrak

Hak untuk memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945 belum terlaksana secara maksimal, ditunjukkan dengan sulitnya masyarakat mengakses informasi publik karena belum ditunjuknya PPID pada badan publik. Penunjukan PPID wajib untuk seluruh badan publik, ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan urgensi serta menemukan kendala dalam penunjukan PPID. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian di Kota Semarang menunjukkan bahwa urgensi penunjukan PPID terdapat dua faktor, yaitu urgensi normatif dan urgensi sosiologis. Urgensi normatif berupa desakan UU dan urgensi sosiologis berupa kebutuhan masyarakat akan informasi. Kendala dalam penunjukan PPID adalah kendala intern yang berasal dari badan publik yang berupa budaya tertutup dan birokrasi yang buruk serta kurangnya kapasitas personel yang menjadi PPID. Kendala ekstern yaitu dari masyarakat pengguna informasi karena masyarakat tidak mengerti fungsi PPID. Kendala dapat diatasi dengan menggunakan model penanganan berupa Sosialisasi dan Pelatihan (PPID/Badan Publik dan Masyarakat), Asistensi untuk Masyarakat dan Ancaman Sengketa Informasi.

Abstract

The right to obtain information as mandated by Article 28F of the 1945. Constitution has not been implemented to full potential itself, it's indicated by some difficulty from the public to access public information because PPID has not been appointed in public agency. Appointment of PPID is mandatory for all public agencies which outlined in Government Regulation No. 61 on 2010 about the Implementation of Law No. 14 of 2008 that mention about the transparency of Public Information. The problem in this research is how the urgency of the appointment of PPID and the constraints of PPID appointment on public agency in the city of Semarang. The purpose of this research was to describe the urgency as well as find any obstacles in the appointment of PPID. This research used qualitative research methods to analyze the data and the author used the stages of data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verification. The results showed that in the city of Semarang, there are two factors urgency on PPID appointment, namely urgency normative and sociological importance. Urgency normative forms a pressure laws and urgency sociological form a community needs for information. There are obstacles during this appointment of PPID such a internal constraints which derived from the public agency in the form of a closed culture, bad bureaucracy and lack the capacity to PPID. The external constraints coming from public information users who do not understand the function of PPID. These obstacles can be overcome by using a model of management in the form of Socialization and Training (PPID / public agencies and the public itself), Community Assistance and the Threat of Disputable Information.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: riscadewiwr@gmail.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.”

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28F menjadi dasar dan pertimbangan pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengatur lebih jelas tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada dasarnya mewajibkan kepada setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna mendukung penerapan UU KIP.

UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi. UU KIP membuat Keterbukaan Informasi di Indonesia tidak lagi menjadi sekedar gagasan, namun telah menjadi komoditas hukum yang menjamin setiap hak dan kewajiban setiap pemilik dan pengguna informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah

pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi (Pasal 1 angka 9 UU KIP). Kewajiban penunjukan PPID secara jelas terdapat dalam:

“Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pasal 21 ayat (1) PP No. 61 Tahun 2010 menyatakan bahwa PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”

PPID adalah jabatan yang membidangi informasi publik pada sebuah badan publik dan berkenaan langsung dengan masyarakat memudahkan dan cepat serta tidak lagi harus melalui jalur panjang dalam memperoleh informasi. Pasal 21 PP No. 61 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pada intinya PPID harus ditunjuk dengan segera. Hal ini dimaksudkan agar implementasi keterbukaan informasi publik yang ada di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cepat.

Membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya, dengan demikian dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) seharusnya memberikan manfaat terhadap kebebasan penyebaran informasi, namun faktanya urgensi pelaksanaan UU KIP di tiap daerah belum sesuai harapan. Sampai sekarang pada berbagai media massa masih banyak diberitakan mengenai pelaksanaan UU KIP yang masih belum optimal oleh berbagai pihak.

Di Kota Semarang telah dibentuk PPID di kalangan Pemerintah Kota dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Semarang Nomor : 480/219/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Badan

publik tidak hanya berasal dari kalangan Pemerintahan saja, tetapi juga berasal dari non pemerintahan. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian sudah dilaksanakankah penunjukan PPID di setiap badan publik guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan informasi.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dasar penelitian yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana urgensi pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala penunjukan dan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik di Kota Semarang?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan urgensi pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.
2. Menemukan kendala penunjukan dan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data-data dengan menggunakan metode sebagai pedoman. Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hukum, jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Peneliti mengkaji realitas sosial dalam masyarakat menurut sudut pandang hukum. Dalam metode ini, data primer didapatkan langsung dari masyarakat dan data sekunder adalah dokumen-dokumen hukum

maupun bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan urgensi penunjukan PPID pada badan publik di Kota Semarang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik di Kota Semarang.

Urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal sangat penting (KBBI, 2001:1252). Secara etimologi kata urgensi berasal dari Bahasa Latin, yaitu "urgere" yang merupakan kata kerja dan artinya sesuatu yang mendorong atau memaksa untuk diselesaikan. Secara terminologi, urgensi merupakan sesuatu yang penting yang harus segera diselesaikan, apabila hal tersebut tidak dilakukan akan menghambat atau membuat hal yang urgen/penting itu tidak terlaksana dengan baik.

Demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Asas demokrasi memandang dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis harus berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap

proses kebijakan publik, memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari KKN.

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia tentu tidak lepas dari kebutuhan akan keterbukaan informasi. Era reformasi menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Maraknya praktek korupsi yang dilatarbelakangi minimnya transparansi kepada masyarakat khususnya dalam hal laporan keuangan dan kebijakan publik yang diambil oleh pemangku kebijakan. Keberadaan PPID dirasa sangat penting karena sebagai pelaksana dari transparansi itu sendiri. Urgensi pembentukan PPID sendiri terdiri dari aspek normatif (desakan UU) dan aspek sosiologis (desakan masyarakat).

Konsep Keterbukaan Informasi Publik tentu tidak asing lagi, payung hukumnya pun sudah ada. Diawali dari Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada". Dasar dan pertimbangan tersebutlah yang membuat pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2008.

Selang waktu 2 tahun Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 23 Agustus 2010.

Upaya memaksimalkan adanya UU KIP haruslah terbentuk Komisi Informasi sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga yang ada di setiap badan publik yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen dan diberi hak oleh UU. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ditetapkan pada tanggal 30 April 2010. Tujuan dibuatnya PERKI ini salah satunya adalah memberikan penegasan bahwa setiap badan publik wajib menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mewajibkan badan publik untuk menunjuk PPID guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Keberadaan PPID mencerminkan sejauh mana transparansi sebuah badan publik kepada masyarakat, namun keberadaan PPID pun tidak serta merta mencerminkan bahwa sebuah badan publik telah melaksanakan fungsi transparansi. Terpenting adalah bagaimana PPID itu bisa berjalan sesuai tupoksinya, dengan kata lain pelayanan kepada masyarakat pemohon informasi harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Kota Semarang telah merespon peraturan-peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 480/219/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 19 Juli 2011. Keputusan Walikota tersebut pada intinya Menunjuk PPID di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang dibuat tersentral pada Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama. Setelah kurang lebih satu tahun berjalan, Keputusan Walikota tersebut dirasakan tidak efektif. Masyarakat seringkali tidak mendapat pelayanan yang memuaskan meminta informasi pada PPID yang tersentral, karena PPID terkadang tidak mengerti teknis informasi yang

diminta. PPID yang tersentral membuat jalur birokrasi dalam permohonan informasi dan dokumentasi semakin panjang.

Selama satu tahun Pemerintah Kota Semarang melakukan kajian dan revisi terhadap Keputusan Walikota tersebut. Akhirnya pada tanggal 5 September 2012 Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang menggantikan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 480/219/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Keputusan Walikota baru tersebut pada dasarnya telah menunjuk PPID pada tiap-tiap badan publik di lingkup Pemerintah Kota Semarang. Saat yang bersamaan Walikota Semarang juga mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi keterbukaan informasi publik yang ada dalam lingkup Pemkot Semarang dan menjadi *Standard Operating Procedure* (SOP) badan publik lingkup Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia setuju bahwa penunjukan PPID merupakan suatu yang urgen. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2010. Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Tata Cara Pelayanan Informasi. SOP tersebut berisi mengenai bagaimana pelayanan informasi publik di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara garis besar penelitian yang dilaksanakan di lembaga eksekutif, yudikatif dan BUMD menunjukkan bahwa keberadaan PPID memang dianggap penting. Salah satu alasan yang paling nyata dan mendesak adalah amanat dari berbagai peraturan itu sendiri. Hal tersebut

menunjukkan bahwa penunjukan PPID pada badan publik di Kota Semarang adalah suatu yang urgen atau mendesak. Dengan melihat respon dari badan publik yang menyikapi UU KIP dengan membentuk PPID.

Secara normatif, UU KIP ini mengatur tentang pembentukan Komisi Informasi yang diikuti oleh Peraturan Komisi Informasi yang mengatur tentang penunjukan PPID. Keberadaan PPID sendiri juga harus terbentuk dari komitmen kepala badan publik untuk mendukung gerakan transparansi. Selain menunjuk orang yang akan ditempatkan untuk mengisi jabatan tersebut, harus dibarengi dengan pengeluaran Surat Keputusan dan pembentukan *Standart Operational Procedure* (SOP). Apabila semua itu sudah dilaksanakan, maka keterbukaan informasi kepada masyarakat bisa terwujud dan amanat UU ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Pada masa reformasi, rakyat mempunyai kedaulatan yang jauh lebih besar dari pada masa sebelumnya. Semboyan *dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat* seakan menjadi awal perubahan untuk rakyat dapat berperan aktif dalam pembangunan di berbagai bidang. Masyarakat sudah masuk di dalam bagian terpenting dalam perubahan dan sebaiknya masyarakat juga mendapatkan informasi. Khusus dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi, peran masyarakat untuk mengontrol semua kebijakan di badan publik sangat diperlukan. Unsur terpenting untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya kemudahan akses dari pemerintah terhadap tiap-tiap badan publik telah memiliki humas sebagai fungsi penyambung lidah dari badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Lebih ditekankan disini bahwa pemerintah menginginkan suatu badan khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Hampir semua badan publik menganggap penunjukan PPID adalah suatu hal yang bisa dikatakan bukan lagi penting, namun suatu keharusan. PPID harus segera ditunjuk dan harus segera melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini nantinya akan sangat bermanfaat baik

untuk kepentingan intern badan publik dalam keterbukaan maupun ekstern untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi.

Kondisi seperti ini diperkuat oleh adanya UU KIP dan berbagai peraturan lain yang mengamankan terbentuknya PPID di setiap badan publik. Selain itu, pada hakekatnya sebuah badan publik dibentuk untuk dijadikan badan yang mempunyai fungsi “ *Public Service*”. Konsep seperti itulah yang membuat kepentingan dibentuknya badan publik adalah berorientasi kepada masyarakat. Kepatuhan sebuah badan publik terhadap aturan tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik guna terciptanya hubungan yang baik anatara keduanya sehingga *Good Governance* dapat terwujud.

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Provinsi yang pertama kali membentuk Komisi Informasi yang terletak di Kota Semarang. Kondisi seperti itu dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang sebagai pelopor keterbukaan informasi. Seyogyanya, PPID di Kota Semarang juga dapat terbentuk tak lama setelah adanya Komisi Informasi. Ditambah lagi, kondisi masyarakat yang lebih kritis pada masa sekarang menuntut adanya peningkatan performa badan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan informasi publik. Salah satu solusi yang paling tepat adalah dengan penunjukan PPID.

Penunjukan PPID nantinya akan memotong banyak jalur birokrasi yang dilalui masyarakat untuk mendapat informasi. Jadi alangkah lebih mudahnya masyarakat jika hanya menuju ke satu pintu dari pada masuk ke pintu-pintu lain yang belum tentu akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Intinya, penunjukan PPID adalah suatu kebijakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dimana nantinya akan memotong banyak jalur birokrasi yang tidak relevan dan tidak bermanfaat.

Kendala Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik di Kota Semarang

Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan (KBBI, 2001:543). Kendala merupakan masalah klasik dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Pada prinsipnya seandainya badan publik mau membuka akses informasi publik secara penuh kepada masyarakat, itu tidak akan menjadi kendala.

Penunjukan PPID pada badan publik di Kota Semarang masih lemah dan bahkan terkesan setengah hati. Di beberapa badan publik kita ketahui SK PPID sudah ada namun pelaksanaan kerja PPID belum nyata, masyarakat dalam mengakses informasi masih dipersulit. Kendala mengenai penunjukan PPID ini pada akhirnya dapat menghambat pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kendala tersebut terdiri dari kendala intern (kendala dari dalam badan publik) dan kendala ekstern (kendala dari luar, yakni masyarakat).

Kendala intern adalah kendala yang berasal dari dalam, yaitu dari badan publik itu sendiri sebagai pelaku keterbukaan informasi publik. Kendala yang pertama adalah masalah budaya tertutup dan birokrasi yang ruwet dari sebuah badan publik. Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi ini tergolong peraturan baru dan terkadang badan publik kurang merespon aturan tersebut. Mengubah kebiasaan atau budaya tertutup yang selama ini melekat pada badan publik memang tidak mudah. Badan-badan publik dirasa kurang berinteraksi kepada masyarakat mengakibatkan tertutupnya badan publik itu kepada masyarakat. Belum terlaksananya tugas PPID membuat jalur birokrasi tetap berjalan. Birokrasi memang tidak bisa dianggap remeh, namun alasan birokrasi juga sering dibuat untuk mengulur waktu pemohon informasi dalam mendapatkan informasi.

Kendala yang kedua yaitu masalah *skill* atau kemampuan, di sini yang dimaksud adalah

kemampuan personel yang menjadi PPID. Pegawai yang nantinya akan ditunjuk menjadi PPID, harus paham betul mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi. UU KIP ini memang terkesan UU yang sangat mendadak, karena UU KIP lahir tidak lain adalah sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Secara umum kendala yang dihadapi badan publik dalam hal kapasitas personel dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya persepsi negatif terhadap UU KIP;
2. Belum ada pemahaman yang sama,
3. Belum memahami jelas bagaimana :
 - a. menetapkan informasi publik yang dikecualikan;
 - b. melayani informasi; dan
 - c. menangani keberatan.
4. Terbatasnya SDM yang kompeten, sarana dan prasarana, anggaran pendukung operasional, serta kelembagaan yang menangani.

Personel-personel yang ditempatkan sebagai PPID seharusnya dipersiapkan orang-orang yang mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi untuk mencegah atau memberantas korupsi. Jadi alangkah baiknya apabila PPID adalah orang-orang atau generasi-generasi yang nantinya mereka akan menularkan semangat keterbukaan pada generasi selanjutnya, dan yang terpenting adalah mereka masih mempunyai semangat yang tinggi untuk mau belajar.

Kendala ekstern adalah kendala yang datangnya dari luar. Kendala ekstern dalam hal ini yaitu dari peran masyarakat sendiri. UU KIP membuat masyarakat menjadi bagian penting yaitu sebagai pengguna informasi. Masyarakat sudah paham mengenai era keterbukaan informasi saat ini, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengerti akan PPID. Padahal fungsi PPID disini adalah sebagai penghubung informasi dan dokumentasi dari badan publik kepada masyarakat. Masyarakat masih berpartisipasi rendah dalam menyambut keterbukaan informasi ini, hanya masyarakat kalangan tertentu saja yang tinggi semangatnya dalam keterbukaan informasi.

Kondisi ini dapat terjadi dari beberapa faktor yaitu, pertama adalah tingkat pendidikan masyarakat di daerah pinggiran Kota Semarang yang masuk cukup rendah. Hal tersebut juga dapat menjadi sekat yang tebal terhadap tumbuhnya niat untuk memantau atau mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, faktor tingkat urgensi penunjukan PPID untuk masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap adanya keterbukaan informasi publik. Sebagian mereka beranggapan bahwa ruwetnya birokrasi membuat mereka enggan untuk menuntut hak mereka. Terakhir, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap badan publik seiring dengan maraknya berita miring terhadap badan publik terutama kasus korupsi yang berlatar belakang rendahnya transparansi badan publik khususnya di bidang keuangan dan kebijakan publik terhadap masyarakat.

Model Penanganan Kendala Badan Publik dalam Penunjukan dan Pelaksanaan PPID

Model penanganan kendala yang bisa ditawarkan dalam hal ini berupa “Sosialisasi dan Pelatihan, Asistensi/Pendampingan serta Ancaman Sengketa Informasi”. Mengubah budaya badan publik yang tertutup menjadi terbuka, diperlukan sosialisasi yang terus menerus dan bertahap untuk menyadarkan badan publik, bahwa keterbukaan informasi bukan lagi merupakan suatu keharusan. Keterbukaan informasi adalah kewajiban sertiap badan publik yang nantinya akan membuat budaya yang terbuka. Masyarakat tidak perlu meminta informasi, tetapi tiap-tiap badan publik sudah menyediakan informasi.

Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat (KBBI, 2001:1085). Sosialisasi dilakukan mengingat aturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang merupakan hal yang baru. Sosialisasi dan Pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada pimpinan atau PPID saja, namun diperuntukkan kepada seluruh personel pada badan publik agar nantinya

seluruh personel dari sebuah badan publik mengerti dan mau melaksanakan keterbukaan informasi.

Pelatihan yang sangat penting adalah untuk personel PPID, mengingat PPID di sini merupakan aktor utama dalam menjamin keterbukaan informasi dalam lingkup badan publik. Kemampuan atau *skill* PPID pada badan publik dirasa kurang dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat harus diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai keterbukaan informasi dan hak untuk mendapatkan informasi, serta fungsi dari PPID. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat paham mengenai hakikat keterbukaan informasi dan tidak menyalahgunakan fungsi keterbukaan informasi publik.

Sosialisasi yang sudah dilakukan diantaranya oleh Pemerintah Kota Semarang dan Polrestabes Semarang. "Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik melalui Penetapan Pedoman dan Desentralisasi PPID" oleh Asdani Kindarto, S.Sos, M.Eng dari Bagian Humas Setda Kota Semarang serta "Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Sosialisasi Tata Cara Pelayanan Informasi melalui Website Polri".

Langkah yang lebih intens adalah dengan cara Asistensi atau pendampingan. Asistensi adalah kegiatan mengasistensi atau membantu seseorang dalam tugas profesionalnya (KBBI, 2001:71). Pendampingan dilakukan oleh Bagian Humas Setda Kota Semarang serta beberapa LSM yang peduli akan keterbukaan informasi publik. Pendampingan dilakukan sesuai permintaan masyarakat pemohon informasi yang mempunyai kendala untuk mendapatkan informasi tersebut bisa karena masalah birokrasi, permohonan tidak ada jawaban, maupun penolakan memberi informasi tanpa alasan yang jelas.

Badan publik berhak menolak atau memberikan informasi, namun masyarakat juga berhak untuk mendapatkan jawaban atas permohonan informasinya. Masyarakat bisa meminta pendampingan dalam meminta informasi publik kepada badan publik. Diharapkan dengan adanya asistensi atau pendampingan masyarakat, badan publik

tergerak untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat tanpa ada suatu kendala apapun.

Apabila dengan cara pendampingan masyarakat masih belum puas terhadap informasi yang diperoleh, informasi tidak sesuai, lewat batas waktu maupun tidak mendapatkan informasi publik tersebut, masyarakat akan diarahkan untuk mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Tengah. Ancaman Sengketa Informasi merupakan upaya penyelesaian kendala yang terakhir untuk badan publik yang tidak memberikan pelayanan informasi dengan baik. Apabila ada masyarakat yang merasa tidak puas dalam hal mendapatkan informasi publik kepada sebuah badan publik di Kota Semarang, maka masyarakat bisa mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Jawa Tengah.

Tidak dipenuhinya permohonan informasi dengan alasan-alasan dalam Pasal 35 UU KIP tersebut, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Ancaman Sengketa tersebut merupakan suatu tekanan kepada badan publik yang ada di Kota Semarang bahwa keterbukaan informasi adalah penting dan harus segera dilaksanakan. Sengketa Informasi disini adalah sebagai *warning* untuk badan publik yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi. Upaya tersebut dilakukan agar nantinya badan publik tidak lagi meremehkan pemohon informasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Urgensi normatif penunjukan PPID di Kota Semarang tertuang pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan secara tegas mengatur tentang penunjukan PPID yang terdapat pada Keputusan Walikota

Semarang Nomor 821.29/265 tentang Pejabat P adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan perbaikan layanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan informasi publik. PPID sangat penting untuk menumbuhkan budaya transparansi pada badan publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap badan publik, yang selanjutnya adalah menjadikan terwujudnya *Good Governance*. (2) Kendala-kendala badan publik dalam penunjukan maupun pelaksanaan fungsi PPID yaitu berupa kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern yaitu dari dalam badan publik itu sendiri, adalah budaya tertutup dari badan publik dan birokrasi yang kurang baik serta kapasitas atau *skill* yang dimiliki personel dalam pelayanan informasi yang masih sangat kurang. Terakhir adalah kendala ekstern yaitu datang dari peran masyarakat yang masih kurang peduli terhadap PPID. (3) Kendala-kendala dalam penunjukan maupun pelaksanaan PPID dapat diselesaikan dengan model penanganan kendala yang tepat, adalah melakukan Sosialisasi dan Pelatihan, Pendampingan Masyarakat serta Ancaman Sengketa Informasi. Sosialisasi dan Pelatihan dilakukan kepada personel dan masyarakat untuk lebih memahami hakikat keterbukaan informasi dan fungsi PPID. Pendampingan masyarakat pemohon informasi dilakukan apabila ada keluhan masyarakat dalam memperoleh informasi. Ancaman sengketa informasi pada Komisi Informasi merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila pemohon informasi publik merasa tidak puas akan informasi yang didapatkan dari sebuah badan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Government Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagiyo, Henri dan Prayekti Murharjanti (Editor). 2009. *Anotasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama)*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jen tera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.
- Muntoha. 2009. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Dalam JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009: 379 – 395.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Keputusan Walikota Semarang Nomor : 480/219/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang